
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



**Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kecamatan Matesih
Tahun 2024**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 263 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Matesih dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Matesih, terdiri dari Pengarah, Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengelolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Kecamatan Matesih mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi www.matesih.karanganyarkab.go.id.

b. Sarana dan Prasarana

I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kecamatan Matesih masih minim dan belum representatif.

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

- Website

1. <http://matesih.karanganyarkab.go.id>
2. <http://opendata.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut diatas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses :

- Media Sosial :

1. Instagram : Kecamatanmatesih
2. Email : kecamatanmatesih@gmail.com
3. Twitter : @kecamatanmates1
4. Facebook :Kecamatanmatesih
5. Tiktok : kecamatanmatesih

- Telepon/Fax : (0271)662737

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Kecamatan Matesih sebanyak 10 (sepuluh) orang diantara merupakan PPID Pelaksana dan Susunan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Matesih dan Kecamatan Matesih membentuk Tim IT sebanyak 4 (empat) orang untuk Website maupun Sosial Media.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Kecamatan Matesih dihimpun di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yang dikelola beberapa staf di Kecamatan Matesih serta Mendapat Informasi Publik melalui Admin Desa Setiap Desa di Wilayah kecamatan Matesih.

b. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2024 Kecamatan Matesih sekitar 6 (enam) orang Permohonan Informasi

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam Pengumpulan Dokumen Informasi Publik yang berada di Lingkup Kecamatan Matesih belum maksimal
2. Sarana Prasarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
3. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik

V. **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Masing – masing Desa supaya menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP tahun 2024).
2. Masing – masing Desa supaya menghidupkan kembali *website* bagi yang sudah pernah memiliki, dan bagi yang belum agar membuat *website*. Hal tersebut untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
3. Dihimbau kepada masing-masing PPID Desa mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi

VI. **Saran dan Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Kecamatan Matesih sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan Informasi Publik

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kecamatan Matesih

Karanganyar, 31 Desember 2024
PPID PELAKSANA
KECAMATAN MATESIH

SRI SUYANTI, SE.MM
NIP. 19690121 199309 2 001

DOKUMENTASI

1. Rapat Evaluasi Tahunan Kecamatan Matesih



2. Pendampingan Monev PPID Pelaksana dari PPID Kabupaten



3. Pemberian Penghargaan PPID Se-Kabupaten Karanganyar oleh PJ. Bupati Karanganyar di halaman Kantor Bupati Karanganyar





